

Nomor : 079/PM.00.02/K.SU-26/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Binjai, 13 Januari 2024

Yth. Wali Kota Binjai
di-
Binjai

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Binjai;
10. Surat Wali Kota Binjai Nomor 200.2.6-9235 tentang Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Binjai;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;

- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, diantaranya adalah tahapan kampanye;
- D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- E. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72A Ayat (1) menyebutkan bahwa "Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- F. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 A Ayat (2) menyebutkan bahwa "Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya,
- yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.
- G. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Binjai dan berdasarkan Surat Wali Kota Binjai Nomor 200.2.6-9235 tentang Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Binjai, Bawaslu Kota Binjai mengimbau hal-hal berikut:
1. Pemerintah Kota Binjai beserta jajaran agar "konsisten" dalam melaksanakan Surat Wali Kota Binjai Nomor 200.2.6-9235 tentang Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Binjai;
 2. Dalam pemberian izin penggunaan fasilitas Pemerintah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye oleh Peserta Pemilu Tahun 2024, Pemerintah Kota Binjai harus memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

H. Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara;
2. KPU Kota Binjai;
3. Polres Binjai;